



PUTUSAN

Nomor : 343/Pid.B/2014/PN.Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **SUGENG PRATAMA Bin SASTRO**
Tempat Lahir : Bandar Jaya
Umur/Tgl. Lahir : 42 tahun / 08 Maret 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun I Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta/Sopir
- II. Nama Lengkap : **GEDE GOVA Bin MADE SANDI**
Tempat Lahir : Bandar Jaya
Umur/Tgl. Lahir : 18 tahun / 19 September 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : LK III Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah

Agama : Hindu
Pekerjaan : swasta
- III. Nama Lengkap : **AHMAD ERVAN Bin MUHTAR**
Tempat Lahir : Metro
Umur/Tgl. Lahir : 30 tahun / 28 April 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : LK II Rt.003 Rw.006 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah

Agama : Islam
Pekerjaan : Supir
- IV. Nama Lengkap : **SUKOCO Bin SUKIMIN**
Tempat Lahir : Bandar Jaya
Umur/Tgl. Lahir : 23 tahun / 15 Januari 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : LK IV Rt.002/001 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah

Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan steam mobil Diaz Karuas
- V. Nama Lengkap : **NURUL ANWAR Bin NGATIMIN**
Tempat Lahir : Bandar Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tgl. Lahir : 47 tahun / 08 Agustus 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : LK IV Rt.007 Rw. 002 Kelurahan Bandar Jaya Barat
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung
Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 September 2014 sampai dengan tanggal 27 September 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2014 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 11 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 09 Desember 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : 57/GS/07/2014 tertanggal 29 September 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I SUGENG PRATAMA Bin SASTRO, Terdakwa II GEDE GOVA Bin MADE SANDI, Terdakwa III AHMAD ERVAN Bin MUHTAR, Terdakwa IV SUKOCO Bin SUKIMIN dan Terdakwa V NURUL ANWAR Bin NGATIMIN** bersalah melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN**" yang diatur dalam **Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam dakwaan Subsidiar Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SUGENG PRATAMA Bin SASTRO, Terdakwa II GEDE GOVA Bin MADE SANDI, Terdakwa III AHMAD ERVAN Bin MUHTAR, Terdakwa IV SUKOCO Bin SUKIMIN dan Terdakwa V NURUL ANWAR Bin NGATIMIN** dengan pidana penjara masing-

'Putusan. No. 343/Pid.B/2014/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu Remi ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara ;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, para terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidananya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : PDM-53/GS/08/2014 tertanggal 28 Agustus 2014, yaitu sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia **Terdakwa I SUGENG PRATAMA Bin SASTRO, terdakwa II GEDE GOVA Bin MADE SANDI, terdakwa III AHMAD ERVAN Bin MUHTAR, Terdakwa IV SUKOCO Bin SUKIMIN dan Terdakwa V NURUL ANWAR Bin NGATIMIN** pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekira jam 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2014 bertempat di Cucian Steam Mobil Dias Karuas yang beralamatkan di Jalan Proklamator Raya Kel. Bandar Jaya Timur Kec.Terbangi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, , yaitu ***tanpa hak dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan judi sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi jenis Samhong atau dengan sengaja turut serta didalam suatu usaha semacam itu yang sepakat dilakukan bersama-sama.*** Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

'Putusan. No. 343/Pid.B/2014/PN Gns. hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas terdakwa I **SUGENG PRATAMA Bin SASTRO**, terdakwa II **GEDE GOVA Bin MADE SANDI**, terdakwa III **AHMAD ERVAN Bin MUHTAR**, Terdakwa IV **SUKOCO Bin SUKIMIN** bersama dengan **Terdakwa V NURUL ANWAR Bin NGATIMIN** bersepakat bermain kartu Samhong cara para terdakwa bermain kartu jenis Samhong dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi di mulai pertama-tama para terdakwa ada kesepakatan yaitu siapa yang menang atau kartunya Samhong nilainya 30 (tiga puluh) terlebih dahulu maka pemain yang kalah menyerahkan uang kepada pemain yang menang uang tunai sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian setelah ada kesepakatan tersebut pertama-tama kartu remi dikocok dan masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 3 (tiga) kartu kemudian masing-masing mengambil sisa kartu remi secara bergantian dan apabila salah satu pemain kartunya Samhong yaitu kartu sebanyak 30 (tiga puluh) maka pemain tersebut yang menang dan apabila dimasing-masing pemain tidak ada kartu yang nilainya mencapai 30 (tiga puluh) maka pemain yang nilai kartunya mendekati 30 (tiga puluh) maka pemain tersebut yang menjadi pemenang ;

Berawal Pada hari sabtu tanggal 09 September 2014 sekira 15.00 WIB, saksi Muhamad Taufan Febrian Bin Abadi Jaya dan Ari Prabowo (anggota Polsek Terbanggi Besar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Steam Mobil Diaz Karuas yang beralamat di Jl. Proklamator raya Kel. Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi besar sering ada yang bermain judi, kemudian Saksi M. Tofan dan saksi Ari Prabowo melakukan penyelidikan dan benar sekira jam 16.00 WIB pada saat tersebut Saksi M. Tofan dan saksi Ari Prabowo melihat para terdakwa sedang bermain judi dan langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) set kartu REMI dan uang tunai sebesar Rp.113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) ;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau berwajib ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **Terdakwa I SUGENG PRATAMA Bin SASTRO**, terdakwa II **GEDE GOVA Bin MADE SANDI**, terdakwa III **AHMAD ERVAN Bin MUHTAR**, **Terdakwa IV SUKOCO Bin SUKIMIN** dan **Terdakwa V NURUL ANWAR Bin NGATIMIN** pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Cucian Steam Mobil Dias Karuas yang beralamatkan di Jalan Proklamator Raya Kel. Bandar Jaya Timur Kec.Terbangi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan, **melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan mempergunakan kesempatan yang terbuka untuk berjudi Kartu jenis Samhong** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas terdakwa I **SUGENG PRATAMA Bin SASTRO**, terdakwa II **GEDE GOVA Bin MADE SANDI**, terdakwa III **AHMAD ERVAN Bin MUHTAR**, Terdakwa IV **SUKOCO Bin SUKIMIN** bersama dengan **Terdakwa V NURUL ANWAR Bin NGATIMIN** bersepakat bermain kartu Samhong cara para terdakwa bermain kartu jenis Samhong dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi di mulai pertama-tama para terdakwa ada kesepakatan yaitu siapa yang menang atau kartunya Samhong nilainya 30 (tiga puluh) terlebih dahulu maka pemain yang kalah menyerahkan uang kepada pemain yang menang uang tunai sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian setelah ada kesepakatan tersebut pertama-tama kartu remi dikocok dan masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 3 (tiga) kartu kemudian masing-masing mengambil sisa kartu remi secara bergantian dan apabila salah satu pemain kartunya Samhong yaitu kartu sebanyak 30 (tiga puluh) maka pemain tersebut yang menang dan apabila dimasing-masing pemain tidak ada kartu yang nilainya mencapai 30 (tiga puluh) maka pemain yang nilai kartunya mendekati 30 (tiga puluh) maka pemain tersebut yang menjadi pemenang ;

Berawal Pada hari sabtu tanggal 09 September 2014 sekira 15.00 WIB, saksi Muhamad Taufan Febrian Bin Abadi Jaya dan Ari Prabowo (anggota Polsek terbanggi Besar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Steam Mobil Diaz Karuas yang beralamat di Jl. Proklamator raya Kel. Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi besar sering ada yang bermain judi, kemudian Saksi M. Tofan dan saksi Ari Prabowo melakukan penyelidikan dan benar sekira jam 16.00 WIB pada saat tersebut Saksi M. Tofan dan saksi Ari Prabowo melihat para terdakwa sedang bermain judi dan langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) set kartu REMI dan uang tunai sebesar Rp.113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) ;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau berwajib ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP ;

'Putusan. No. 343/Pid.B/2014/PN Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu Remi ;
- Uang tunai sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : ARI PRABOWO Bin FAHRUL ROJI ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Brigpol M. Tofan Febrian anggota Reskrim lainnya adalah anggota Polisi dari Polisi Sektor Terbanggi Besar yang menangkap para terdakwa bertempat di Cucian Steam Mobil Dias Karuas yang beralamatkan di Jalan Proklamator Raya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekira jam 16.00 WIB karena telah menyelenggarakan judi dalam permainan judi kartu remi jenis Samhong ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Brigpol M. Tofan Febrian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Steam Mobil Diaz Karuas yang beralamat di Jl. Proklamator raya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar sering ada yang bermain judi, kemudian saksi bersama dengan saksi Brigpol M. Tofan melakukan penyelidikan dan benar sekira jam 16.00 WIB pada saat tersebut saksi dan saksi Brigpol M. Tofan melihat para terdakwa sedang bermain judi dan langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) set kartu Remi dan uang tunai sebesar Rp.113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) ;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi samhong menggunakan 1 (satu) set kartu remi, setelah dikocok dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) kartu, pemain dinyatakan sebagai pemenang setelah mendapat nilai sebesar 30 (tiga puluh) dan para pemain yang kalah akan memebrikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain yang memiliki nilai 30 (tiga puluh) ;

'Putusan. No. 343/Pid.B/2014/PN Gns. hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa dalam permainan judi karti jenis samhong tersebut tidak ada bandarnya yang mendapat nilai 30 (tiga puluh) dari kartu yang dibagikan itulah yang menjadi pemenang dan yang menang yang mengaduk/mengocok kartu lalu membagikan sekalian kepada para pemain begitu seterusnya ; ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan yang sedang bermain judi kartu ada 5 (lima) orang pemain yang berhasil ditangkap ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi kartu tersebut dari pemilik rumah atau warung maupun dari pemerintah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II : MUHAMAD TOFAN FEBRIAN Bin ABADI JAYA ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Brigpol Ari Prabowo anggota Reskrim lainnya adalah anggota Polisi dari Polisi Sektor Terbanggi Besar yang menangkap para terdakwa bertempat di Cucian Steam Mobil Dias Karuas yang beralamatkan di Jalan Proklamator Raya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekira jam 16.00 WIB karena telah menyelenggarakan judi dalam permainan judi kartu remi jenis Samhong ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Brigpol Ari Prabowo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Steam Mobil Diaz Karuas yang beralamat di Jl. Proklamator raya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar sering ada yang bermain judi, kemudian saksi bersama dengan saksi Brigpol Ari Prabowo melakukan penyelidikan dan benar sekira jam 16.00 WIB pada saat tersebut saksi dan saksi Brigpol Ari Prabowo melihat para terdakwa sedang bermain judi dan langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) set kartu Remi dan uang tunai sebesar Rp.113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi samhong menggunakan 1 (satu) set kartu remi, setelah dikocok dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) kartu, pemain dinyatakan sebagai pemenang setelah mendapat nilai sebesar 30 (tiga puluh) dan para pemain yang kalah akan memebrikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain yang memiliki nilai 30 (tiga puluh) ;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa dalam permainan judi karti jenis samhong tersebut tidak ada bandarnya yang mendapat nilai 30 (tiga puluh) dari kartu yang dibagikan itulah yang menjadi pemenang dan yang menang yang mengaduk/mengocok kartu lalu membagikan sekalian kepada para pemain begitu seterusnya ; ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan yang sedang bermain judi kartu ada 5 (lima) orang pemain yang berhasil ditangkap ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi kartu tersebut dari pemilik rumah atau warung maupun dari pemerintah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan para terdakwa (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I SUGENG PRATAMA Bin SASTRO :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Cucian Steam Mobil Dias Karuas yang beralamatkan di Jalan Proklamator Raya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa bermain judi kartu jenis samhong ;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan terdakwa Gede Nova, terdakwa Ahmad Ervan, terdakwa Sukoco dan terdakwa Nurul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu tersebut dan yang mempunyai ide awal untuk bermain judi bersama-sama karena kumpul lalu iseng bermain kartu ;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu cara para terdakwa bermain kartu jenis Samhong dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi di mulai pertama-tama para terdakwa ada kesepakatan yaitu siapa yang menang atau kartunya Samhong nilainya 30 (tiga puluh) terlebih dahulu maka pemain yang kalah menyerahkan uang tunai sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) keliling kepada pemenang dan yang menang yang mengaduk/mengocok kartu lalu membagikan sekalian kepada para pemain begitu seterusnya ;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok terdakwa adalah sebagai Wiraswasta/sopir, terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Terdakwa II GEDE GOVA Bin MADE SANDI:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Cucian Steam Mobil Dias Karuas yang beralamatkan di Jalan Proklamator Raya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa bermain judi kartu jenis samhong ;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan terdakwa Sugeng Pratama, terdakwa Ahmad Ervan, terdakwa Sukoco dan terdakwa Nurul ;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu tersebut dan yang mempunyai ide awal untuk bermain judi bersama-sama karena kumpul lalu iseng bermain kartu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu cara para terdakwa bermain kartu jenis Samhong dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi di mulai pertama-tama para terdakwa ada kesepakatan yaitu siapa yang menang atau kartunya Samhong nilainya 30 (tiga puluh) terlebih dahulu maka pemain yang kalah menyerahkan uang tunai sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) keliling kepada pemenang dan yang menang yang mengaduk/mengocok kartu lalu membagikan sekalian kepada para pemain begitu seterusnya ;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok terdakwa adalah sebagai swasta/pengangguran, terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Terdakwa III AHMAD ERVAN Bin MUHTAR :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Cucian Steam Mobil Dias Karuas yang beralamatkan di Jalan Proklamator Raya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa bermain judi kartu jenis samhong ;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan terdakwa Sugeng Pratama, terdakwa Gede Gova, terdakwa Sukoco dan terdakwa Nurul ;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu tersebut dan yang mempunyai ide awal untuk bermain judi bersama-sama karena kumpul lalu iseng bermain kartu ;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu cara para terdakwa bermain kartu jenis Samhong dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi di mulai pertama-tama para terdakwa ada kesepakatan yaitu siapa yang menang atau kartunya Samhong nilainya 30 (tiga puluh) terlebih

'Putusan. No. 343/Pid.B/2014/PN Gns. hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu maka pemain yang kalah menyerahkan uang tunai sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) keliling kepada pemenang dan yang menang yang mengaduk/mengocok kartu lalu membagikan sekalian kepada para pemain begitu seterusnya ;

- Bahwa terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok terdakwa adalah sebagai Sopir, terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Terdakwa IV SUKOCO Bin SUKIMIN :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Cucian Steam Mobil Dias Karuas yang beralamatkan di Jalan Proklamator Raya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa bermain judi kartu jenis samhong ;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan terdakwa Sugeng Pratama, terdakwa Gede Gova, terdakwa Ahmad Ervan dan terdakwa Nurul ;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu tersebut dan yang mempunyai ide awal untuk bermain judi bersama-sama karena kumpul lalu iseng bermain kartu ;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu cara para terdakwa bermain kartu jenis Samhong dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi di mulai pertama-tama para terdakwa ada kesepakatan yaitu siapa yang menang atau kartunya Samhong nilainya 30 (tiga puluh) terlebih dahulu maka pemain yang kalah menyerahkan uang tunai sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) keliling kepada pemenang dan yang menang yang mengaduk/mengocok kartu lalu membagikan sekalian kepada para pemain begitu seterusnya ;

'Putusan. No. 343/Pid.B/2014/PN Gns. hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok terdakwa adalah sebagai Karyawan Steam mobil Diaz Karuas, terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Terdakwa V NURUL ANWAR Bin NGATIMIN :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Cucian Steam Mobil Dias Karuas yang beralamatkan di Jalan Proklamator Raya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa bermain judi kartu jenis samhong ;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan terdakwa Sugeng Pratama, terdakwa Gede Gova, terdakwa Ahmad Ervan dan terdakwa Sukoco ;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu tersebut dan yang mempunyai ide awal untuk bermain judi bersama-sama karena kumpul lalu iseng bermain kartu ;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu cara para terdakwa bermain kartu jenis Samhong dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi di mulai pertama-tama para terdakwa ada kesepakatan yaitu siapa yang menang atau kartunya Samhong nilainya 30 (tiga puluh) terlebih dahulu maka pemain yang kalah menyerahkan uang tunai sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) keliling kepada pemenang dan yang menang yang mengaduk/mengocok kartu lalu membagikan sekalian kepada para pemain begitu seterusnya ;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok terdakwa adalah sebagai Sopir, terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;

'Putusan. No. 343/Pid.B/2014/PN Gns. hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Cucian Steam Mobil Dias Karuas yang beralamatkan di Jalan Proklamator Raya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, para terdakwa bermain judi kartu jenis samhong ;
- Bahwa benar tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu tersebut dan yang mempunyai ide awal untuk bermain judi bersama-sama karena kumpul lalu iseng bermain kartu ;
- Bahwa benar permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu cara para terdakwa bermain kartu jenis Samhong dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi di mulai pertama-tama para terdakwa ada kesepakatan yaitu siapa yang menang atau kartunya Samhong nilainya 30 (tiga puluh) terlebih dahulu maka pemain yang kalah menyerahkan uang tunai sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) keliling kepada pemenang dan yang menang yang mengaduk/mengocok kartu lalu membagikan sekalian kepada para pemain begitu seterusnya ;
- Bahwa benar para terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar untuk menambah penghasilan, sedangkan para terdakwa sudah memiliki pekerjaan pokok, para terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) ;

'Putusan. No. 343/Pid.B/2014/PN Gns. hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Subsidiar yaitu :

Primair : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidiar : melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan subsidiaritas, yaitu dakwaan yang terdiri dari beberapa tindak pidana yang disusun secara bertingkat, mulai dengan tindak pidana terberat hingga tindak pidana teringan. Dalam dakwaan Subsidiaritas yang terlebih dahulu dibuktikan adalah dakwaan primair, bila terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal dakwaan primair tidak terbukti, baru dibuktikan dakwaan berikutnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;
3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

1. Unsur Barang Siapa ;

Bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Terdakwa I SUGENG PRATAMA Bin SASTRO, Terdakwa II GEDE GOVA Bin MADE SANDI, Terdakwa III AHMAD ERVAN Bin MUHTAR, Terdakwa IV SUKOCO Bin SUKIMIN dan Terdakwa V NURUL ANWAR Bin NGATIMIN adalah pelaku-pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, petunjuk dan keterangan para Saksi yang dihubungkan satu sama lain serta dari pengamatan selama persidangan, maka dapat dipastikan bahwa Terdakwa I SUGENG PRATAMA Bin SASTRO, Terdakwa II GEDE GOVA Bin MADE SANDI, Terdakwa III AHMAD ERVAN Bin MUHTAR, Terdakwa IV SUKOCO Bin SUKIMIN dan Terdakwa V NURUL ANWAR Bin NGATIMIN berpikiran waras atau normal, dan tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sehingga tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa I SUGENG PRATAMA Bin SASTRO, Terdakwa II GEDE GOVA Bin MADE SANDI, Terdakwa III AHMAD ERVAN Bin MUHTAR, Terdakwa IV SUKOCO Bin SUKIMIN dan Terdakwa V NURUL ANWAR Bin NGATIMIN ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang unsur "*barang siapa*" tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur "*barang siapa*" ini digantungkan pada pembuktian unsur lain, sehingga apabila perbuatan para Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti, namun sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, unsur "*barang siapa*" ini juga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

'Putusan. No. 343/Pid.B/2014/PN Gns. hal 15



2. Unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa bermain judi kartu jenis samhong pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Cucian Steam Mobil Dias Karuas yang beralamatkan di Jalan Proklamator Raya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan judi kartu yang dimainkan para terdakwa bermain judi kartu tersebut tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu tersebut, para terdakwa datang sendiri ke tempat Cucian Steam Mobil Dias Karuas yang mempunyai ide awal untuk bermain judi bersama-sama karena kumpul lalu iseng bermain kartu dan permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu cara para terdakwa bermain kartu jenis Samhong dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi di mulai pertama-tama para terdakwa ada kesepakatan yaitu siapa yang menang atau kartunya Samhong nilainya 30 (tiga puluh) terlebih dahulu maka pemain yang kalah menyerahkan uang tunai sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) keliling kepada pemenang dan yang menang yang mengaduk/mengocok kartu lalu membagikan sekalian kepada para pemain begitu seterusnya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar untuk menambah penghasilan, sedangkan para terdakwa sudah memiliki pekerjaan pokok ;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan para terdakwa hanya bersifat untung-untungan saja tidak dapat dipastikan siapa yang menang dan yang kalah dalam permainan judi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah para terdakwa dengan sengaja Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum pada Dakwaan Primair tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka menurut hukum para terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum sehingga ia harus pula dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, yakni melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Tanpa Mendapat Izin Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 ;
3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

1. Unsur Barang Siapa ;

Bahwa rumusan unsur barang siapa dalam dakwaan Subsidair ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Primair, sehingga pertimbangan dimaksud selanjutnya diambil alih dan dianggap termuat dalam uraian pertimbangan unsur Barang Siapa dalam dakwaan subsidair ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa dalam dakwaan Subsidair sudah diuraikan dalam dakwaan Primair dengan demikian unsur kedua dari pasal ini tidak terpenuhi ;

2. Unsur Tanpa Mendapat Izin Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 ;

'Putusan. No. 343/Pid.B/2014/PN Gns. hal 17



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa bermainan judi kartu jenis samhong pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Cucian Steam Mobil Dias Karuas yang beralamatkan di Jalan Proklamator Raya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan judi kartu yang dimainkan para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, para terdakwa datang sendiri ke tempat Cucian Steam Mobil Dias Karuas yang mempunyai ide awal untuk bermain judi bersama-sama karena kumpul lalu iseng bermain kartu dan permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu cara para terdakwa bermain kartu jenis Samhong dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi di mulai pertama-tama para terdakwa ada kesepakatan yaitu siapa yang menang atau kartunya Samhong nilainya 30 (tiga puluh) terlebih dahulu maka pemain yang kalah menyerahkan uang tunai sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) keliling kepada pemenang dan yang menang yang mengaduk/mengocok kartu lalu membagikan sekalian kepada para pemain begitu seterusnya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar untuk menambah penghasilan, sedangkan para terdakwa sudah memiliki pekerjaan pokok ;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan para terdakwa hanya bersifat untung-untungan saja tidak dapat dipastikan siapa yang menang dan yang kalah dalam permainan judi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah para terdakwa dengan sengaja Tanpa Mendapat Izin Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa bermainan judi kartu jenis samhong pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Cucian Steam Mobil Dias Karuas yang beralamatkan di Jalan Proklamator Raya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan judi kartu yang dimainkan para terdakwa bermain judi kartu tersebut tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu tersebut, para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa datang sendiri ke tempat Cucian Steam Mobil Dias Karuas yang mempunyai ide awal untuk bermain judi bersama-sama karena kumpul lalu iseng bermain kartu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah para terdakwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Hukum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa I SUGENG PRATAMA Bin SASTRO, Terdakwa II GEDE GOVA Bin MADE SANDI, Terdakwa III AHMAD ERVAN Bin MUHTAR, Terdakwa IV SUKOCO Bin SUKIMIN dan Terdakwa V NURUL ANWAR Bin NGATIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada Dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan keresahan pada masyarakat ;
- Para Terdakwa tidak mengindahkan upaya pemerintah yang sedang menggiatkan pemberantasan perjudian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada para terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka diperintahkan kepada para terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP beserta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP yang bersangkutan lainnya ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. SUGENG PRATAMA Bin SASTRO, Terdakwa II. GEDE GOVA Bin MADE SANDI, Terdakwa III. AHMAD ERVAN Bin MUHTAR, Terdakwa IV. SUKOCO Bin SUKIMIN dan Terdakwa V. NURUL ANWAR Bin NGATIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-Sama Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SUGENG PRATAMA Bin SASTRO, Terdakwa II. GEDE GOVA Bin MADE SANDI, Terdakwa III. AHMAD ERVAN Bin MUHTAR, Terdakwa IV. SUKOCO Bin SUKIMIN dan Terdakwa V. NURUL

'Putusan. No. 343/Pid.B/2014/PN Gns. hal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR Bin NGATIMIN dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Bulan ;

3. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **SELASA** tanggal **7 Oktober 2014** oleh kami EVA SUSIANA, SH.,MH., selaku Hakim Ketua, ANDITA YUNI SANTOSO, SH.,MKn., dan MASYE KUMAUNANG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh, ERLY TASTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh MARIA ULFA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, serta Para Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. ANDITA YUNI SANTOSO, S.H.,M.Kn.

EVA SUSIANA, S.H.M.H

2. MASYE KUMAUNANG, S.H.

Panitera Pengganti

ERLY TASTI.

'Putusan. No. 343/Pid.B/2014/PN Gns. hal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)